



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/G/2019/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : SUWARNI.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.-----
Tempat tinggal : Dusun Truko RT 03 RW 01 Kelurahan Mojoagung,
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.--
2. Nama : MARLINA KUSUMADEWI, S.Kom.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Tempat tinggal : Dusun Truko RT 03 RW 01 Kelurahan Mojoagung,
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.--

Yang bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk mewakili kakak kandungnya yang mengalami gangguan keterbelakangan mental berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Purwodadi perkara perdata Nomor 259/Pdt.P/2017/PN.Pwd terhadap : -----

Nama : UNTUNG.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Tidak bekerja.-----
Tempat tinggal : Dusun Truko RT 03 RW 01 Kelurahan Mojoagung,
Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

3. Nama : ANDI MARDIANTO.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Tempat tinggal : JL. Ki Mangunsarkoro Nomor 57 RT 01 RW 05

Kelurahan Gabahan Kecamatan Semarang

Tengah, Kota Semarang.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2019, memberikan

kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RITA PURWANTI, S.H.-----
2. AGUS BUDIANTO, S.H.-----
3. BUDI KRISTİYANTO, S.Sos, S.H.-----
4. KHANDORI, S.H.-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor pada Kantor Hukum RITA PURWANTI, S.H & Associates yang berkedudukan di Jl. Bukit Cemara Permai IV Blok DN No. 10 Bukit Kencana Jaya RT 06 RW 15 Kelurahan Metesen Kecamatan Tembalang Kota Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

----- M E L A W A N :-----

- I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN, Tempat kedudukan di Jl. Dr Sutomo No.5 Purwodadi Kabupaten Grobogan.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180/148/III/2019 tanggal 22 Juli

2019 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : MOCHAMAD FACHRUDIN, S.H.-----
NIP : 196770317 199403 1 012.-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Grobogan.-
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-Grobogan.---
2. Nama : SUKISWANTO, S.Sos,M.A.-----
NIP : 19710122 199603 1 002.-----
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.-----
Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi-Grobogan.--
3. Nama : DIDIK SETYO WAHYUDI, S.H,M.H.-----
NIP : 19780515 201101 1 002.-----
Jabatan : Kepala Subag Bantuan Hukum dan HAM Setda Grobogan.-----
4. Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan.---
Nama : RIADQA PRIAMBODO, S.H.-----
NIP : 19820929 200501 1 006.-----
Jabatan : Kepala Subag Perundang-undangan Setda Grobogan.-----
5. Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan.---
Nama : DANANG SETIO DAROJAT, S.H.-----

Halaman 2 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19910303 201502 1 001.-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Grobogan.-----
A l a m a t : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan.---
6. N a m a : DIANTO ADDIN NUGROHO, S.H.-----
N I P : 19910309 201502 1 002.-----
Jabatan : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Grobogan.---
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

II. N a m a : AGUS SETYAWAN.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Wiraswasta.-----
Tempat tinggal : Dusun Trongso RT 001 RW 001, Kelurahan

Ketangirejo, Kecamatan Godong, Kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah.-----

Berdasarkan surat kuasa nomor : 025/KUASA/Pdt/V/2019 tanggal 16 Juni 2019

memberikan kuasa kepada : -----

1. SUHARYOSO, S.H. -----

2. A. MUTHOHAR, S.H. -----

3. A. RUDI FIRDAUS, S.H. -----

4. ISTIYANI MARDHANING.-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang berkantor

pada Kantor Advokat & konsultan Hukum SUHARYOSO, S.H.dkk & Rekan di Jl.

Waru I Nomor 224 Perumnas Banyumanik Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;-----

III. N a m a : NUGROHO SETYAWAN.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Pekerjaan : Polri.-----
Tempat Tinggal : Dukuh Jambean RT 02 RW 02 Desa Sidokerto

Kecamatan Pati Kabupaten Pati.-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2019 memberikan kuasa

kepada :-----

1. SRI ARIJANI, S.H,M.H.-----

2. KUSMANTO, S.H,M.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SRI ARIJANI, S.H, M.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Lamper Tengah III No.601 A Kota Semarang.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI - 2;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/PEN-DIS/2019/PTUN.Smg, tanggal 30 April 2019 Tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 31/PEN-MH/2019/PTUN.Smg, tanggal 30 April 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN.PP/2019/PTUN.Smg, tanggal 30 April 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/PEN.HS/2019/PTUN.Smg, tanggal 28 Mei 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum ; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2019;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengarkan Keterangan Saksi-saksi para pihak yang berperkara dipersidangan.-----
- Telah membaca seluruh berkas perkara.-----

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 4 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 April 2019 di bawah register perkara Nomor 31/G/2019/PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA.-----

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan yaitu : -----

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----
2. Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN : -----

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui para Penggugat pada tanggal 13 Maret 2019 setelah menghadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yaitu Bapak MUKLIS, S.Ag.M.Pdl. yang menerangkan bahwa antara almarhum PUDJIJONO dan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI tidak pernah tercatat melangsungkan rujuk dan pernikahan kembali di KUA Karangrayung.-----
- Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 25 April 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu yang memenuhi persyaratan formal gugatan sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam

Halaman 5 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya bahwa telah terjadi penggunaan persaratan data-data atau dokumen yang tidak benar ;-----

III.KEPENTINGAN.-----

1. Bahwa pada tanggal 3 November 1978 SUWARNI menikah dengan duda almarhum PUDJIJONO yang berdasarkan Akte Perkawinan No. 11/1978 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Purwodadi Grobogan dari perkawinannya 3 orang anak yaitu :-----

1.1. UNTUNG bin Pudjijono, lahir di Kabupaten Grobogan 8 November 1978; -----

1.2. MARLINA KUSUMADEWI S.Kom., binti Pudjijono, lahir di Semarang 24 Maret 1982 ;-----

1.3. ANDY MARDIANTO bin Pudjijono, lahir di Semarang 31 Maret 1986.-

2. Bahwa sebelum menikah yang kedua dengan SUWARNI almarhum PUDJIJONO dulu sudah pernah menikah dengan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : 74/38/III/1976 tanggal 29 Maret 1976 di Kantor Urusan Agama Karangrayung Kabupaten Grobogan yang dikaruniai seorang anak yaitu LILIK SETYOWATI lahir di Kabupaten Grobogan tanggal 8 Maret 1977 sebagaimana dalam kutipan Akta kelahiran No. 518/DSP/1992 ;-----

3. Bahwa almarhum PUDJIJONO kemudian bercerai dengan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI (sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak No. : 552/S.K.T.3./1978) ; -----

4. Bahwa ternyata almarhum PUDJIJONO menjalin hubungan di luar nikah dengan mantan istrinya yaitu almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI yang melahirkan dua anak yaitu :-----

Halaman 6 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. AGUS SETYAWAN tempat tanggal lahir di Kabupaten Grobogan
29 Agustus 1980 ;-----

4.2. NUGROHO SETYAWAN tempat tanggal lahir di Kabupaten
Grobogan 18 November 1982 ;-----

5. Bahwa meskipun AGUS SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN sebagai
anak luar nikah namun keduanya memiliki akta kelahiran yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;-----

6. Bahwa almarhum PUDJIJONO meninggal pada dunia pada tanggal 22
Januari 2017 dan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI
meninggal dunia pada tanggal 24 September 1989 ;-----

7. Bahwa almarhum PUDJIJONO meninggalkan harta warisan yaitu berupa
tanah-tanah, mengetahui kalau almarhum ayahnya meninggalkan
peninggalan warisan tanah-tanah maka kemudian AGUS SETYAWAN dan
NUGROHO SETYAWAN menemui SUWARNI meminta agar supaya harta
warisan peninggalan almarhum PUDJIJONO dibagi sama rata baik kepada
anak-anak yang dilahirkan oleh SUWARNI maupun anak-anak yang
dilahirkan oleh almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI namun
permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh SUWARNI dengan alasan bahwa
bagiannya tidak bisa sama rata terhadap semua ahli waris, tetapi
SUWARNI akan memberikan menurut kepantasan, namun AGUS
SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN tidak mau menerimanya
sehingga AGUS SETYAWAN kemudian mengajukan gugatan waris ke
Pengadilan Negeri Purwodadi dengan perkara No. 33 / Pdt.G / 2019 /
PN.Pwd. tertanggal 13 Mei
2019 ;-----

Halaman 7 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa SUWARNI dan ketiga anaknya berkepentingan juga untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dengan terbitnya dua obyek sengketa tersebut akan merugikan kepentingan SUWARNI dan anak-anaknya berkaitan dengan permintaan AGUS SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN yang mengaku sebagai anak yang syah dari almarhum PUDJIJONO dan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI supaya pembagian harta waris dari almarhum PUDJIJONO dibagi sama rata kepada sesama ahli waris almarhum PUDJIJONO sehingga akan merugikan pihak SUWARNI dan anak-anaknya ;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yakni sebagai berikut :-----

- Sebagai penetapan tertulis karena keputusan a quo isinya merupakan rangkaian tulisan tersusun dalam kalimat-kalimat yang berupa dua kutipan akta kelahiran yaitu : -----
- Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

Halaman 8 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----
- Bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam keputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan akta kelahiran AGUS SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN ;-----
- Bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada pihak tertentu yaitu AGUS SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum ;-----
- Bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya karena sudah devinitif kecuali hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk menerbitkannya ;-----
- Obyek sengketa perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum karena telah merugikan hak hukum SUWARNI dan anak-anaknya ;-----

IV. ALASAN GUGATAN.-----

1. Bahwa AGUS SETYAWAN dan NUGHOHO SETIAWAN adalah anak luar kawin antara almarhum PUDJIJONO dan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI yang terhadap kedua orang tersebut telah diterbitkan dua akta kelahiran (obyek sengketa) oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;
2. Bahwa kemudian kedua obyek sengketa tersebut oleh AGUS SETYAWAN dan NUGHOHO SETIAWAN dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke

Halaman 9 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu gugatan perdata Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pwd. tertanggal 13 Mei 2019 tentang permintaan pembagian harta waris dari harta waris peninggalan almarhum PUDJIJONO didasarkan pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/Kua/11.15.07/PW.01/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ;-----

3. Bahwa menurut keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yaitu Bapak MUKLIS, S.Ag.M.PdI. yang menerangkan bahwa antara almarhum PUDJIJONO dan almarhumah SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI tidak pernah tercatat melangsungkan rujuk dan pernikahan kembali di KUA Karangrayung ;-----

4. Bahwa penerbitan kedua obyek sengketa atas dua surat keputusan tata usaha negara tersebut di atas adalah merupakan tindakan hukum yang bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) STAATBLAD tahun 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang menyebutkan :-----

“ Bilamana anak tersebut dilahirkan di luar nikah maka nama dari ayahnya tidak boleh disebutkan dalam akta tersebut, seolah-olah dia bilamana hukum yang berlaku baginya mengenai suatu pengakuan anak-anak alamiah, telah mengakui anak tersebut sesuai dengan hukum itu ”.-----

Namun yang terjadi terhadap obyek sengketa adalah anak yang lahir di luar nikah akan tetapi oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan diterbitkan akta kelahiran ;-----

5. Bahwa obyek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnya : -----

Halaman 10 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas Kepastian Hukum .-----

Merupakan yaitu azas dalam negara hukum di mana kepada setiap pejabat tata usaha negara di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diwajibkan berlandaskan pada peraturan hukum yang berlaku. Bahwa anak di luar nikah mendapatkan akta kelahiran sebagai anak ayah dan anak ibu yaitu terhadap obyek sengketa : -----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

- Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

Sehingga terhadap penerbitan dua keputusan pejabat tata usaha negara tersebut karena melanggar ketentuan undang-undang yaitu pasal 34 ayat (1) STAATBLAD tahun 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia oleh sebab itulah harus dinyatakan sebagai produk hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum ; -----

b. Tertib Penyelenggaraan Negara .-----

Adalah keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara yang merupakan bentuk dari kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian. Bahwa terbitnya dua obyek sengketa yaitu :

- Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 11 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN
tertanggal 11 Maret 1992 dan ;-----

- Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

Sedangkan antara almarhum PUDJIJONO dengan SRI SUMARNI alias SITI SUMARNI tidak dalam ikatan perkawinan yang syah. Hal ini terjadi karena adanya ketidaktertiban aparat penyelenggara negara pelayanan publik, yang terkait dengan pemenuhan persyaratan dalam kepengurusan surat atau dokumen-dokumen yang penting ;-----

6. Bahwa Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan selaku Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Yakni Pasal 3 Angka 5 "Asas Proposionalitas" dan Pasal 3 Angka 6 "Asas Profesionalitas";-----

- Azas Profesionalitas;-----

Bahwa azas profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan dua obyek sengketa telah melanggar azas profesionalitas pejabat tata usaha negara, bagaimana bisa dua orang anak di luar kawin bisa mendapatkan surat keputusan penjabat tata usaha negara dalam hal ini yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang menerbitkan

Halaman 12 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua produk hukum yaitu : Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 dan
Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 ; -----

- Azas Akuntabilitas ;-----

Bahwa produk kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 dan Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam pengajuan permohonannya tidak ada dasar hukumnya sehingga data-data atau dokumen yang dipergunakan adalah data-data atau dokumen yang tidak benar ; -----

- Asas Proporsionalitas;-----

Adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, hasil produk hukum yang salah menunjukkan kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara negara menjadi tidak terpenuhi dalam menjalankan pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya obyek sengketa. Karena antara fakta dan syarat keadministrasian yang diajukan dalam pengurusan akta kelahiran tersebut terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Dua orang anak di luar kawin bisa mendapatkan akta kelahiran sebagai anak ayah dan anak ibu ;-----

7. Bahwa atas penerbitan dua obyek sengketa tersebut oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan telah menyalahi aturan pasal 34 ayat (1) STAATBLAD

Halaman 13 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia yang berimbas pada kepentingan hukum SUWARNI dan anak-anaknya dan terhadap obyek sengketa tersebut sudah diajukan keberatan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, yaitu surat keberatan No.03/S.Keb./III/19 tanggal 13 Maret 2019 dan mendapatkan jawaban yaitu surat No. 472.II/355/2019 tanggal 15 Maret 2019 ;-----

8. Bahwa oleh karena itu SUWARNI dan anak-anaknya adalah subyek hukum yang sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan a quo dikarenakan merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkan Keputusan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan selaku Tergugat a quo terhadap dua obyek sengketa berdasarkan Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53: (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah karena a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak syah surat keputusan Tergugat yaitu :-----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 dan ;-----

- Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan :-----

- Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 dan ;-----

- Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

Halaman 15 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pujiono dengan Sri Sumarni (Nama di surat nikah) Siti Sumarni (Nama di KK dan KTP) menikah pada tanggal 29 Maret 1976 di KUA Karangrayung (foto copy duplikat kutipan akta nikah).-----

2. Selama perkawinan Pudjiono dengan Siti Sumarni di karunia1 orang anak yang bernama Lilik Setyowati yang lahir pada tanggal 8 Maret 1977.(foto copy akta kelahiran Nomor 518/DSP/1992 tanggal 11 Maret 1992).-----

3. Perkawinan antara Pudjiono dengan Siti Sumarni bercerai pada tanggal 23 Maret 1978. (Foto copy keputusan cerai Pengadilan Agama No. 552/SKT.3/1978 tanggal 23 Maret 1978).-----

4. Setelah bercerai sdr. Pudjiono menikah ke-2 dengan Suwarni pada tanggal 25-10-1978 di Catatan Sipil Purwodadi Grobogan (Foto copy akta perkawinan Nomor : 11/1978 tanggal 3 November 1978).-----

5. Dalam Perkawinan kedua sdr. Pudjiono dengan Suwarni di Karuniai 3 orang anak.-----

1. Untung, lahir 8 November 1978.-----

2. Marlina Kusuma Dewi, lahir 24 Maret 1982.-----

Halaman 16 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Andi Mardiyanto, lahir 31 Maret 1986.-----

6. Pada tahun 1922, Pemohon mengajukan 3 (tiga) akta kelahiran sekaligus, seolah-olah status sebagai anak ayah-ibu kandung dari pasangan Pudjiono dengan Siti Sumarni (isteri 1), adapun akta tersebut :

1. Lilik Setyowati lahir 8 Maret 1977.(foto copy akta kelahiran Nomor 518/DSP/1992 tanggal 11 Maret 1992).-----

2. Agus Setiawan lahir 29-8-1980 (foto copy akta kelahiran Nomor : 519/DSP/1992 tanggal 11 Maret 1992).-----

3. Nugroho Setiawan, lahir 18-11-1982 (foto copy akta kelahiran nomor : 520/DSP/1992 tanggal 11 Maret 1992).-----

7. Dengan isteri 1 (Sri Sumarni/Sri Sumarni) tidak pernah rujuk.-----

Berdasarkan akta nikah dari perkawinan yang pertama, perceraian dan akta nikah dari perkawinan yang kedua, yang menjadi anak sah pasangan suami isteri dari sdr.Pudjiono dengan Siti Sumarni adalah hanya 1 orang yaitu Lilik Setyowati. Sedang untuk Agus Setiawan dan Nugroho Setiawan seharusnya hanya anak seorang ibu, karena lahir setelah Pudjiono bercerai dengan Siti Sumarni dan Pudjiono masih terikat perkawinannya dengan isteri yang ke – 2 (Suwarni).-----

8. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 72 : -----



Ayat (1) : Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

Ayat (2) : Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.-----

Penjelasan Pasal 72 : -----

Ayat (1) : Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta catat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 April 2019 secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat posita angka 1 (satu) yang menyatakan Agus Setyawan dan Nugroho Setiawan merupakan anak luar kawin antara almarhum Pudjijono dan almarhumah Sri Sumarni alias Siti Sumarni, hal tersebut tidak pernah Tergugat II Intervensi ketahui karena sepengetahuan Tergugat II Intervensi antara Bapak Pudjijono dengan ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni belum pernah bercerai, seingat Tergugat II Intervensi Bapak Pudjijono masih tinggal bersama Ibu Sri Sumarni alias Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni sampai dengan Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni meninggal dunia pada tanggal 24 September 1989; -----

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi Agus Setyawan dan Nugroho Setiawan meminta agar supaya harta warisan peninggalan almarhum Pudjijono dibagi sama rata baik kepada anak-anak yang dilahirkan oleh Suwarni maupun anak-anak yang dilahirkan oleh almarhumah Sri Sumarni alias Siti Sumarni adalah TIDAK BENAR, karena yang sebenarnya adalah Tergugat II Intervensi menuntut pembagian harta peninggalan almarhum Pudjijono sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Penggugat tidak bersedia membagi harta peninggalan almarhum Pudjijono kepada Tergugat II Intervensi Agus Setyawan dan Nugroho Setiawan dikarenakan menurut Para Penggugat, Tergugat II Intervensi merupakan anak diluar kawin sehingga tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut, dan yang berhak hanyalah LILIK SETYOWATI, yang mana LILIK SETYOWATI sudah mendapatkan haknya / bagiannya dari harta peninggalan almarhum Pudjijono, sedangkan Tergugat II Intervensi tetap tidak diberikan apa-apa, oleh karena itulah kemudian Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan Perkara No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pwi di Pengadilan Negeri Purwodadi; -----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap merupakan ahli waris sah dari almarhum Pudjijono, karena Bapak Pudjijono sendiri yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran ketiga anaknya dari perkawinan dengan Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni pada tahun 1992 (vide jawaban Tergugat angka 6), sehingga terbitlah Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 tertanggal 11 Maret 1992 atas nama Agus Setyawan, jika benar telah terjadi perceraian antara almarhum Pudjijono dengan almarhumah Sri Sumarni alias Siti Sumarni, maka seharusnya Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi tidak dapat diterbitkan; -----

Halaman 19 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa karena Bapak Pudjijono sendiri yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi, dan sejak Tergugat II Intervensi kecil Bapak Pudjijono yang mengurus segala keperluan Tergugat II Intervensi serta menjadi wali saat Tergugat II Intervensi menikah, dengan demikian Bapak Pudjijono mengakui Tergugat II Intervensi sebagai anaknya; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi mempertanyakan dalil jawaban Tergugat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan angka 3 dan angka 6 karena saling bertentangan / bertolak belakang, sebagai berikut :-----

Pada jawaban angka 3 Tergugat menyatakan : "Seolah-olah telah mengetahui perkawinan antara Pudjijono dengan Siti Sumarni telah bercerai pada tanggal 23 Maret 1978"; -----

Namun pada jawaban angka 6 Tergugat menyatakan : "Pada tahun 1992 Pudjijono mengajukan 3 (tiga) akta kelahiran anak-anaknya sekaligus, selanjutnya dikabulkan dan diterbitkan akta kelahiran sebagaimana :-----

- Lilik Setyowati lahir 8 Maret 1977 (foto copy Akta Kelahiran No. 518/DSP/1992 tgl 1 Maret 1992).-----
- Agus Setiawan lahir 29-8-1980 (foto copy Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 tgl 11 Maret 1992).-----
- Nugroho Setiawan, lahir 18-11-1982 (foto copy Akta Kelahiran No. 520/DSP/1992 tgl 11 Maret 1992)".-----

Bahwa bilamana benar telah terjadi perceraian antara almarhum Pudjijono dengan almarhumah Sri Sumarni alias Siti Sumarni pada tanggal 23 Maret 1978, maka seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tidak menerbitkan Akta Kelahiran Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi No. 519/DSP/1992 tertanggal 11 Maret 1992 atas nama Agus Setyawan, namun kenyataannya Tergugat tetap menerbitkan Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi tersebut, dan justru dalam jawabannya Tergugat terkesan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebenarnya ada konspirasi apakah antara Para Penggugat dengan Tergugat ?; -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi meragukan keabsahan Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak No. 552/S.K.T.3./1978, karena jika benar antara almarhum Pudjijono dengan almarhumah Sri Sumarni alias Siti Sumarni sudah bercerai pada tahun 1978, maka Buku Kutipan Akta Nikah sudah ditarik oleh Pengadilan Agama Purwodadi saat proses sidang perceraian berlangsung, selanjutnya akan diterbitkan Akta Cerainya, sehingga Bapak Pudjiono tidak dapat mengurus Akta Kelahiran Tergugat II Intervensi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang salah satu syaratnya Bapak Pudjijono dengan Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni harus masih terikat dalam perkawinan, karena semestinya pada tahun 1992 telah terbit Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga antara Bapak Pudjijono dengan isteri keduanya SUWARNI yang didalilkan Para Penggugat telah menikah sejak tahun 1978; -----

8. Bahwa begitu pula dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/Kua/11.15.07/PW.01/08/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pudjijono dengan Sri Sumarni pada hari Senin, 29 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, semestinya Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 23 Agustus 2017 tersebut tidak dapat diterbitkan jika benar telah terjadi perceraian antara Bapak Pudjijono dengan ibu Sri Sumarni pada tahun 1978 maka seharusnya perceraian tersebut telah

Halaman 21 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada KUA Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sejak tahun 1978; -----

9. Bahwa karena antara Bapak Pudjijono dengan Ibu Sri Sumarni alias Siti Sumarni tidak pernah melakukan perceraian maka penerbitan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 tertanggal 11 Maret 1992 atas nama Agus Setyawan adalah SAH, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu gugatan Para Penggugat selayaknya UNTUK DITOLAK; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi ingin mengklarifikasi dan meluruskan di depan Majelis Hakim PTUN Semarang yang terhormat ini serta Penggugat dan/ataupun kuasa hukum Penggugat.-----
2. Bahwa tidak benar Tergugat Sdr. Nugroho Setiawan menemui Ibu Suwarni meminta harta warisan peninggalan alm. Pudjiono, namun sebaliknya Ibu Suwarni hendak membagi harta warisan, sebelum Ibu Suwarni hendak membagi harta warisan itu, Ibu Suwarni mengatakan kepada Sdr. Nugroho Setyawan bahwa Sdr. Nugroho dan Agus Setyawan adalah bukan anak yang

Halaman 22 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Alm Pudjiono dan anak yang sah hanyalah sdri. Lilik Setyowati yang merupakan kakak kandung dari kami berdua. Berdasarkan ucapan atau perihal tersebut sdr. Nugroho Setyawan tidak tertarik dengan pembagian harta warisan namun menanyakan kebenaran akan adanya ketidak absahan saya (Nugroho) sebagai anak Alm. Pudjiono karena saat itu Ibu Suwarni mengatakan tanpa adanya bukti surat cerai dari orang tua kami Alm. Pudjiono dan Alm. Siti Sumarni sehingga sdr. Nugroho mempertanyakan ucapan Ibu Suwarni. Mengapa Nugroho lebih tertarik kejelasan status Nugroho dibanding harta warisan? Karena ini menyangkut jati diri Nugroho dalam menjalani kehidupan dan selama 35 tahun belum pernah sekalipun mengetahui bahkan saat alm. Pudjiono masih ada tidak pernah bercerita tentang sejarah Ibu saya (alm Siti Sumarni) maupun tentang perceraian dan status saya. Sebagai manusia biasa tentunya akan merasa shock dan terpukul dengan ucapan Ibu Suwarni yang tiba-tiba mengatakan bahwa saya bukanlah anak sah dari Alm. Pudjiono padahal selama ini Ibu Suwarni adalah pengganti orang tua sdr. Nugroho setelah ditinggal oleh Ibu Siti Sumarni pada tahun 1989 dan hubungan kami selama ini juga baik saja tanpa ada masalah dan status sayapun juga tidak pernah dipermasalahkan oleh sdri. Penggugat / Ibu Suwarni.-----

3. Bahkan Ibu Suwarni mengutus kakak saya Sdr. Lilik Setyowati untuk mencari keberadaan surat cerai orang tua kami di KUA Karangrayung tanpa mengatakan kejelasan apa maksud pencarian surat cerai itu namun di KUA Karangrayung tidak ditemukan. Seiring berjalannya waktu surat cerai itu diketemukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya Agus Budianto, S.H di KUA Karangrayung dengan ditemukannya surat cerai tersebut sdr. Nugroho baru menyadari apa maksud Ibu Suwarni mencarinya yakni agar sdr.

Halaman 23 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho tidak mendapatkan harta warisan yang sama dengan saudara yang lainnya.-----

4. Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat saya selama ini sudah berusaha dan mencoba meluruskan bahwa kebersamaan dan keutuhan keluarga adalah hal yang utama dan lebih berharga dari pada pembagian harta warisan yang nantinya akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Dan selama ini saya juga tidak memungkiri bahwa Ibu Suwarni dan Alm. Pudjiono telah memberikan banyak hal baik itu nasehat, bimbingan arahan dalam menjalani kehidupan bahkan materi yang saya terima ini sudah lebih dari cukup mulai saya dari sekolah sampai sya bekerja dan saya belum bisa membalas semua jasa-jasa dari beliau.-----
5. Maka dari itu saya (Nugroho) mengambil hikmah dari semua kejadian perkara yang selama ini terjadi tidak ada niat maupun keinginan untuk meminta atau menuntut harta warisan yang saat ini sedang dipermasalahkan dan berharap perkara ini bisa segera diselesaikan dengan pendamaian tanpa harus ada pencabutan akta kelahiran.-----
6. Bahwa sdr. Nugroho juga ingin meluruskan dan klarifikasi bahwa sdr. Nugroho tidak ikut menggugat seperti yang disangkakan pada perkara nomor : 33/Pdt.G/2019/PN.Pwd tertanggal 13 Mei 2019.-----
7. Bahwa perihal jawaban Tergugat (Disdukcapil) mungkin itu adalah jawaban prosedural itu nyaman bagi Kepala Dinas Disdukcapil namun apakah itu tidak berdampak apabila sebuah akta kelahiran ada istilah pembatalan lantas kami sebagai Tergugat II Intervensi 2 merasa dirugikan dari aspek social, budaya, organisasi, keluarga pekerjaan dan stigma negative yang akan kami dapat. bahwa kami adalah korban dari administrasi Disdikcapil karena kami merasa tidak membuat maupun memalsukan akta kelahiran tersebut.-----

Halaman 24 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perlu diketahui akta kelahiran saya selama ini sudah dijadikan sebagai dasar dalam segala administrasi kependudukan baik itu pendaftaran sekolah, pembuatan SKCK, melamar pekerjaan, pembuatan akta nikah KTP, KK, Pasport dan selebihnya data dari Kepolisian tempat saya bekerja akta tersebut sudah di scanning dari Polres sampai dengan tingkat Mabes, Mohon kebijaksanaan dari Kepala Disdukcapil, Ketua Majelis Hakim PTUN Semarang maupun dari Penggugat / Ibu Suwarni untuk tidak mempermasalahkan akta kelahiran yang saya miliki selama ini.-----
9. Demikian jawaban Tergugat II Intervensi 2 kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menerima intervensi dari kami dan mempertimbangkannya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun kata-kata kami yang kurang berkenan dari semua pihak, sekian dan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Juli 2019 dan Replik Para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi 2 tertanggal 16 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, di dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 Tergugat menyatakan tidak menanggapi Replik Para Penggugat namun tetap pada Jawabannya semula, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 16 Juli 2019 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Halaman 25 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 23 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Akta Perkawinan Nomor : 11/1978 antara Pudjiono dan Suwarni tanggal 3 Nopember 1978. (sesuai dengan aslinya).-
2. P – 2 : Kutipan akta kematian almarhum Pudjiono yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan tanggal 4 Februari 2017. (Sesuai dengan aslinya).-----
3. P – 3 : Surat Keterangan Nomor : 3315/SKT/29190621/00390 tentang perekaman KTP el dan Penduduk atas nama SUWARNI tanggal 21 Juni 2019. (sesuai dengan aslinya).-----
4. P – 4 : Kartu Keluarga Nomor : 3315022106190007 atas nama Kepala Keluarga SUWARNI dusun Truko RT 003/001 Kelurahan Mojoagung Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 61/Pdt/1989/PT.Smg tanggal 14 Juni 1989 (sesuai dengan aslinya).-----
5. P – 5 : Akta Kelahiran Nomor : 50/1979 atas nama UNTUNG tanggal 29 Nopember 1979 (Sesuai dengan aslinya).-----
6. P – 6 : Akta Kelahiran Nomor : 389 / 1982 atas nama MARLINA KUSUMADEWI 27 Maret 1982 (sesuai dengan aslinya).-----
7. P – 7 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MARLINA KUSUMADEWI, S.Kom (sesuai dengan aslinya).-----
8. P – 8 : Kartu Keluarga Nomor : 3315020612130003 atas nama YOSSANTO EKA PURNAMA (sesuai dengan aslinya).-----
9. P – 9 : Akta Kelahiran Nomor 362/1986 atas nama ANDY MARDIANTO tanggal 2 April 1986 (fotokopi dari fotokopi).----
10. P – 10 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDY MARDIANTO (sesuai dengan aslinya).-----
11. P – 11 : Penetapan Perkara Perdata Nomor : 483/Pdt.P/2018/ PN.Pwd tentang pengampunan atas nama Untung kepada Marlina Kusumadewi karena yang bersangkutan mengalami keterbelakangan mental. (sesuai salinan putusan).-----
12. P – 12 : Akta nomor : 285-III/2019 tentang keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris Nova Lenawati, S.H,M.H,Adv,M.Kn tanggal 29 April 2019 (sesuai dengan aslinya).-----
13. P – 13 : Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : 175/Kua/11.15.07/ PW.01/08/2017 antara Pudjiono dan Sri Suwarni tanggal 23 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi).-----
14. P – 14 : Ikrar-Talak dari Pudjiono kepada Siti Sumarni dan Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak Nomor : 552/S.K.T.3/ 1978 tanggal 23 Maret 1978 (fotokopi sesuai dengan legalisir).-----
15. P – 15 : Surat keterangan Nomor : 78/Kua.11.15.07/PW.01/3/2019 yang menerangkan : 1. Pudjiono dan Sri Sumarni benar-benar telah menikah pada tanggal 29/03/1976 No.74/38/III/1978, 2.

Halaman 26 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasangan suami isteri tersebut telah bercerai pada tanggal 23/03/1978 No.552/S.K.T.3/1978, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Purwodadi Tanggal 23 Maret 1978, 3. Bahwa pasangan suami isteri tersebut setelah bercerai tidak pernah sama sekali Rujuk di KUA Karangrayung. (sesuai dengan aslinya).-----

16. P – 16 : Kutipan akta kelahiran No.518/DSP/1992 atas nama LILIK SETYOWATI tanggal 11 Maret 1992. (fotokopi dari fotokopi).
17. P – 17 : Kutipan akta kelahiran No.519/DSP/1992 atas nama AGUS SETIAWAN tanggal 11 Maret 1992. (fotokopi dari fotokopi).---
18. P – 18 : Kutipan akta kelahiran No.520/DSP/1992 atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 11 Maret 1992 (fotokopi dari fotokopi).-----
19. P – 19 : Gugatan Waris No.7/Pdt.G/2019/PN.Pwd tanggal 29 Januari 2019 antara LILIK SETYOWATI dkk (sebagai Para Penggugat) melawan SUWARNI.dkk (sebagai Tergugat) (fotokopi dari fotokopi).-----
20. P – 20 : Gugatan No.33/Pdt.G/2019/PN.Pwd tanggal 13 Mei 2019 antara AGUS SETIAWAN melawan SUWARNI.dkk (fotokopi dari fotokopi).-----
21. P – 21 : Kartu Keluarga atas nama ANDI MARDIANTO Nomor : 3374012309080006 (fotokopi dari fotokopi).-----
22. P – 22 : Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2017/PN.Pwd tanggal 31 Mei 2019. (sesuai dengan aslinya).-----
23. P – 23 : Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Nomor : 472.11/355/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Pembatalan Akta Kelahiran kepada RITA KRISTIYANTO, SH & Associates.(sesuai dengan aslinya).----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 10 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T - 1 : Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : 175/Kua/11.15.07/ PW.01/08/2017 antara Pudjiono dan Sri Suwarni tanggal 23 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
2. T - 2 : Kutipan akta kelahiran No.518/DSP/1992 atas nama LILIK SETYOWATI tanggal 11 Maret 1992. (fotokopi dari fotokopi).
3. T - 3 : Ikrar-Talak dari Pudjiono kepada Siti Sumarni tanggal 23 Maret 1978 (fotokopi dari fotokopi).-----
4. T - 4 : Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak Nomor : 552/S.K.T.3/1978 tanggal 23 Maret 1978 (fotokopi dari fotokopi).-----
5. T - 5 : Kutipan akta kelahiran No.519/DSP/1992 atas nama AGUS SETIAWAN tanggal 11 Maret 1992. (fotokopi dari fotokopi).---
6. T - 6 : Kutipan akta kelahiran No.520/DSP/1992 atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 11 Maret 1992 (fotokopi dari fotokopi).-----
7. T - 7 : Kutipan (kedua) akta kelahiran No.520/DSP/1992 atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 11 Maret 1992 (fotokopi dari fotokopi).-----
8. T - 8 : Akta Perkawinan Nomor : 11/1978 atas nama Pudjiono dan Suwarni tanggal 3 Nopember

Halaman 27 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978. (fotokopi dari fotokopi).-----
9. T - 9 : Akta Kelahiran No.389/1992 atas nama Marlina Kusumadewi tanggal 27 Maret 1982. (fotokopi dari fotokopi).-----
10. T - 10 : Akta Kelahiran No.362/1986 atas nama Andy Mardianto tanggal 2 April 1986.(fotokopi dari fotokopi).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Intervensi - 1 sampai dengan T.II.Intervensi - 7 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv. - 1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 519/DSP/1992 atas nama AGUS SETYAWAN tanggal 11 Maret 1992 (fotokopi dari fotokopi).-----
2. T.II.Intv. - 2 : Duplikat Kutipan akta nikah Nomor : 175/Kua/11.15.07/ PW.01/08/2017 antara Pudjiono dan Sri Suwarni tanggal 23 Agustus 2017 (fotokopi sesuai legalisir);-----
3. T.II.Intv. - 3 : Surat keterangan Nomor : 213/Kua.11.15.07/PW.01/08/ 2017 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi sesuai legalisir).-
4. T.II.Intv. - 4 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama AGUS SETYAWAN tanggal 8 Juni 1994. (Fotokopi dari Fotokopi).-----
5. T.II.Intv. - 5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama AGUS SETYAWAN tanggal 3 Juni 1997. (fotokopi dari fotokopi).-----
6. T.II.Intv. - 6 : Kartu Keluarga nomor : 3315161306160006 atas nama AGUS SETYAWAN (fotokopi dari fotokopi).-----
7. T.II.Intv. - 7 : Surat keterangan Nomor : 140/38/I/2019 tanggal 1 Pebruari 2019 dari Pj. Kepala Desa Mojoagung. (sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Intervensi 2 - 1 sampai dengan T.II.Intervensi 2 - 15 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya

atau fotokopinya sebagai berikut:-----

1. T.II.Intv.2 - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama NUGROHO SETIAWAN (Fotokopi sesuai aslinya).-----
2. T.II.Intv.2 - 2 : Buku Nikah Suami atas nama NUGROHO SETIAWAN dengan HARTATIK Nomor : 37/05/III/2010 tanggal 05 Maret 2010. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
3. T.II.Intv.2 - 3 : Kutipan (kedua) Akta Kelahiran Nomor : 520/DSP/1992 atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 18 Februari 2002. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
4. T.II.Intv.2 - 4 : Kartu Keluarga Nomor : 3318101507100010 atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 10 Februari 2014. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
5. T.II.Intv.2 - 5 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 5 Juni 1996. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
6. T.II.Intv.2 - 6 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 24 Mei 1999 (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
7. T.II.Intv.2 - 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama NUGROHO SETIAWAN tanggal 14 Juni 2002. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
8. T.II.Intv.2 - 8 : Laporan Penilaian Hasil Belajar SMU atas nama NUGROHO SETIAWAN Nomor Induk 5409. (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
9. T.II.Intv.2 - 9 : Foto Pernikahan Nugroho Setiawan (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
10. T.II.Intv.2 - 10 : Permohonan menjadi Anggota Polri atas nama Nugroho Setiawan. (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----
11. T.II.Intv.2 - 11 : Surat keterangan Pj. Kades Mojoagung Nomor : 140/38/I/2019 tentang Alm. Pujiono bertempat tinggal terakhir di Dusun Truko RT 003 RW 001 Desa Mojoagung, Kecamatan Karanrayung, Kabupaten

Halaman 29 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Grobogan Tanggal 1 Pebruari 2019. (fotokopi dari

fotokopi).-----

12 T.II.Intv.2 - 12 : Surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangrayung No.2/3/Kua.11.15.07/PW.01 /
08/2017 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi dari

fotokopi).-----

13 T.II.Intv.2 - 13 : Duplikat Kutipan akta nikah nomor : 175/Kua/11.15.07/
PW.01/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017. (fotokopi dari

fotokopi).-----

14 T.II.Intv.2 - 14 : Surat keterangan kematian atas nama PUDJIONO

Nomor : 474.3/289/VIII/2019 (Sesuai dengan aslinya).---

15 T.II.Intv.2 - 15 : Surat keterangan kematian atas nama SITI SUMARNI

Nomor : 474.3/12/VIII/2019 (Sesuai dengan aslinya).----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat telah

mengajukan 2 orang saksi bernama **1. SURATMIN, 2. MUKHLIS**, yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam
berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

1. SURATMIN, menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai carik sejak tahun 1973 dan pensiun
bulan Maret
2014.-----

- Bahwa saksi dikenal dengan
Pujiono.-----

- Bahwa isteri Pujiono yang pertama bernama Sumarni yang menikah
tahun 1976 dan pernah bercerai tahun 1978.-----

- Bahwa dari pernikahan Pujiono dan Sumarni mempunyai anak 1 orang
bernama Lilik.-----

- Bahwa setelah Pujiono bercerai dengan Sumarni, Pujiono menikah lagi
dengan Suwarni dan mempunyai 3 orang anak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, mereka kembali pulang ke orangtuanya sampai

meninggalnya.-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat cerainya.-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pujiono dan Sumarni itu pernah menikah

lagi.-----

- Bahwa Suwarni itu tinggal di desa Mojoagung.-----

- Bahwa Untung, Marlina dan Andi tidak pernah minta surat pengantar untuk diterbitkan akta kelahiran.-----

- Bahwa saksi tidak tahu perceraian antara Pujiono dan Sumarni, tahunya saksi hanya membuat surat pengantar untuk pernikahannya saja.-----

- Bahwa antara Sri Sumarni dan Siti Sumarni itu adalah orang yang sama.

- Bahwa surat pengantar antara Pujiono dan Suwarni saksi tidak membuat, karena Suwarni itu aslinya dari desa Sumberejo Sari.-----

- Bahwa Pujiono dan Suwarni itu tidak pernah bercerai.-----

- Bahwa saksi kenal dengan Agus dan Nugroho.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Agus dan Nugroho mengurus akta nikah.-----

-

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sekretaris desa tidak tahu tentang perceraian Pujiono dan Sri Sumarni.-----

- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa yang bernama Sukardi.-----

2. MUKHLIS menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi sebagai Kepala KUA Kecamatan Klambu sejak Mei 2019 sampai sekarang.-----

- Bahwa sebelumnya saksi bertugas sebagai Kepala KUA di Kecamatan Karangrayung.-----

- Bahwa pada saat menjabat di KUA Karangrayung saksi pernah mengeluarkan surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Duplikat Kutipan akta nikah nomor : 175/Kua/11.15.07/PW.01/08/2017, yang di mohon oleh sdr. Lilik Setyowati.-----

- Bahwa duplikat dapat diminta berkali-kali apabila melalui prosedur yang benar.-----

- Bahwa selama saksi bertugas di KUA tidak tahu mengenai surat perceraian antara Pujiono dan Sri Sumarni.-----

- Bahwa benar saksi telah mengeluarkan surat keterangan Nomor : 78/Kua.11.15.07/PW.01/3/2019 .-----

- Bahwa salah satu syarat untuk mengeluarkan duplikat itu harus ada surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.-----

Halaman 32 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pujiono dan Sumarni bercerai pada 23 Januari 2019.---

- Bahwa apabila ada surat talak maka di duplikat dan di register ada catatannya.-----

- Bahwa saksi tidak tahu telah terjadi perceraian antara Pujiono dan Sumarni sehingga saat mengeluarkan duplikat tersebut tidak ada catatan sudah talak cerai di duplikat tersebut.-----

- Bahwa apabila ada perceraian maka ada pula lampiran salinan Putusan Pengadilan Agama.-----

- Bahwa sebelum saksi mengeluarkan duplikat itu sudah mengecek/memeriksa terlebih dahulu dan ternyata tidak ada catatan cerai di KUA, sehingga dikeluarkan duplikat tersebut.-----

- Bahwa apabila terjadi perceraian di Pengadilan Agama, maka di KUA juga dicatat.-----

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pernikahan yaitu N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7.-----

- Bahwa pernikahan kedua Pujiono dengan Suwarni tidak ada dicatat di Kantor Catatan Sipil.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan 1 orang saksi bernama YAINURI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam berita acara persidangan, dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Halaman 33 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAINURI menerangkan yang pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa saksi rumahnya bersebelahan dengan Pujiono.-----

- Bahwa pernikahan Pujiono dengan Sri Sumarni mempunyai tiga orang anak yaitu Lilik, Agus, Nugroho.-----

- Bahwa saksi tidak tahu Pujiono dan Sri Sumarni itu pernah bercerai.-----

- Bahwa rumah Pujiono sekarang tidak ada yang menempati karena sudah di jual.-----

- Bahwa Agus tinggal di Godong dan Nugroho tinggal di Pati.-----

- Bahwa tempat tinggal terakhir Pujiono di desa Mojoagung, dan Pujiono terakhir tinggal dengan Suwarni isteri kedua.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, sedangkan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Agustus 2019.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 34 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992.-----
2. Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Juni 2019 dan tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya yang terurai dalam Jawaban dalam Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 9 Juli 2019 menyampaikan jawaban dengan memuat eksepsi yang pada pokoknya : -----

1. Kompetensi Absolut, bahwa disampaikan esensi gugatan para Penggugat adalah hanya untuk memperebutkan kepemilikan harta warisan alm. Pudjiono, bukanlah bagaimana proses penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga haruslah diselesaikan di Pengadilan Negeri.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Legal Standing, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagai pihak yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan agar kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut, maka oleh karena obyek sengketa terkait dengan pihak ketiga pemegang obyek sengketa, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga atas nama AGUS SETYAWAN dan NUGROHO SETYAWAN dan telah pula hadir di persidangan yang selanjutnya menyatakan sikap untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini serta telah ditetapkan dengan Putusan Sela Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG, dimana masing-masing sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan mengenai kompetensi Pengadilan yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur hal-hal sebagai berikut: -----

- Pasal 1 angka 18."Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".-----

- Pasal 75 : -----

Ayat (1)" Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".-----

Ayat (2)"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan; dan;-----

b. Banding".-----

- Pasal 76 : -----

Halaman 36 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat". -----

Ayat (2) " Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".-----

Ayat (3) " Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----

- Pasal 77 : -----

Ayat (2) " Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"-----

- Pasal 78 : -----

Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan."-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur : -----

- Pasal 1 angka 5: "Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/ atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik".-----

Halaman 37 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 6: "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/ atau tindakan".-----

- Pasal 1 angka 7: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/ atau tindakan yang merugikan".-----

- Pasal 1 angka 8: "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".-----

- Pasal 2 :

Ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ".-----

- Pasal 3 :

Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut ".-----

Ayat (2) "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, serta Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 38 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipaparkan di atas (vide supra) dikaitkan obyek sengketa berupa :-----

1. Kutipan Akta Kelahiran No. 519/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama AGUS SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992.-----
2. Kutipan Akta Kelahiran No.520/DSP/1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan atas nama NUGROHO SETYAWAN tertanggal 11 Maret 1992.-----

dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat a quo setelah para Penggugat menempuh upaya administratif.-----

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah untuk menempuh upaya administratif, para Penggugat berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ataukah pada Peraturan dasar terbitnya obyek sengketa, sebab Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan : -----

Ayat (1) "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".-----

Ayat (2)"Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum in litis, setelah

Halaman 39 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mencermati aturan dasarnya terbitnya obyek sengketa sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, maka berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menurut Majelis Hakim pedoman para Penggugat untuk menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur tentang upaya administrasi. ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut diatas setelah Majelis Hakim mencermati pada dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penerbitan kedua objek sengketa tersebut sudah diajukan keberatan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dan terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya, selanjutnya bila melihat pada bukti P-23 surat tertanggal 15 Maret 2019 Kepala

Halaman 40 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan yang dalam surat Nomor :472.11/335/2019 yang pada pokoknya menyampaikan "bahwa menunjuk surat Nomor:03/S.Keb.III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal: Permohonan Keberatan atas akta kelahiran No.519/DSP/1992 dan akta kelahiran No.520/DSP/1992 tanggal 11 Maret 1992...dst, dapat dinilai bahwa para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selaku Pejabat yang menerbitkan obyek sengketa (Tergugat in casu), namun demikian sesuai yang disyaratkan pada pasal 75 ayat (2) dan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, terbukti para Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa banding yang ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, yaitu kepada Bupati Grobogan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding kepada Bupati Grobogan maka berpedoman pada Pasal 1 angka 18, Pasal 75, Pasal 76, pasal 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 5,6,7,8, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan para Penggugat a quo.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan para Penggugat a quo, maka pemeriksaan terhadap eksepsi Tergugat II

Halaman 41 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2 dan pokok sengketaanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan pasal 100 dan pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.; Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

Halaman 42 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima.-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 621.500,00 (enam ratus duapuluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami HERMAN BAEHA, S.H,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI SWASONO, S.H,M.kn. dan OKTOVA PRIMASARI, S.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 10 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, kuasa hukum Tergugat, Kuasa hukum Tergugat II Intervensi, dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi 2.-----

Hakim Anggota,

t.t.d

ANDRI SWASONO, S.H,M.Kn.

t.t.d

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

HERMAN BAEHA, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H,M.H.

Halaman 43 Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.SMG.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan/PNBP	Rp	110.000,-
2. Biaya ATK	Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & sumpah	Rp	243.500,-
4. Materai Putusan (3)	Rp	18.000,-

J u m l a h

Rp 621.500,-

(Enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).